

# ANALISIS TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI KONEKSI POLITIK

(Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
periode 2010-2013)

**Eka Puji Hardianti**  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya  
ekapujihardianti@yahoo.com


## *Abstract*

*This study aims to describe so many higher phase of tax avoidance that doing by companies which has political connections by using descriptive quantitative research. The data type that used is the secondary data. Population in this study is BUMN listed on the Indonesia stock exchange in 2010 until 2013. The result showed that a lot of BUMN doing of tax avoidance. Increasingly higher phase of political connections that has companies so increasingly higher preference of tax avoidance. From 10 BUMN as sample there are only 2 BUMN that not doing of tax avoidance from 2010 until 2013. The balance is ever doing tax avoidance.*

*Keyword : political connections, tax avoidance and BUMN*

## PENDAHULUAN

Fenomena dalam dunia perpajakan di Indonesia saat ini adalah masih rendahnya tingkat *tax ratio* Indonesia dibandingkan dengan negara se-Asia Tenggara di dunia yaitu sekitar 12%. Berikut adalah data *tax ratio* Indonesia.



**Gambar 1. Perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan Negara Asean**

Hal tersebut masih menjadi pekerjaan pemerintah untuk bisa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga APBN Indonesia bisa memenuhi kebutuhan untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah ternyata belum bisa mengatasi hal tersebut. Dibuktikan dengan adanya banyak kasus yang terungkap sehingga mengurangi penerimaan pajak negara yang berdampak pada *tax ratio* yaitu penggelapan dan penghindaran pajak dalam 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2010 Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT. Bumi Resources, dan US\$ 27,5 juta untuk PT. Arutmin. Hal ini terjadi karena ada bantuan aparat pajak yang sering disebut namanya terkait kasus pajak yaitu Gayus Tambunan. Penggelapan ini bisa terjadi pada perusahaan milik Aburizal Bakrie yang notabnya adalah Ketua Partai Golkar. Ketiga Perusahaan yang terkena kasus bisa dibilang mempunyai koneksi politik, atas keberadaan Aburizal Bakrie sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham sekaligus sebagai Ketua Umum sebuah partai politik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Purwoto (2011) menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Faccio (2006) dalam Tri wulandari (2014) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO,

presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik.

Dunia bisnis memang sangat berkaitan erat dengan politik. Karena berhasilnya suatu bisnis dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada. Kemajuan negarapun ditunjang karena keberadaan bisnis. Politik mempunyai suatu wadah yaitu partai politik. Salah satu peraturan yang mengatur tentang politik adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 yang mengatur sumber keuangan dan batas maksimum sumbangan untuk partai politik. Peraturan ini dibuat karena diakui adanya hubungan timbal balik antara pelaku bisnis dan partai politik. Dimana letak hubungan tersebut, partai politik membutuhkan dana untuk keperluan kampanye dan lainnya sedangkan pelaku bisnis membutuhkan keringanan pajak, penerimaan proyek pemerintah dan kemudahan perizinan serta kebijakan yang menguntungkan pelaku bisnis. Memang adanya koneksi politik dalam dunia bisnis bagaikan dua mata pisau dimana selain bisa memberikan bantuan dana kepada partai politik akan tetapi pemberian bantuan dana tersebut tidak secara cuma-cuma melainkan ada timbal balik yang diharapkan.

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Ada yang menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian oleh Nugroho (2011) yang menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Selain itu ada juga yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak yaitu

penelitian oleh Mulyani (2013) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak mempunyai kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak. Seperti perusahaan BUMD/BUMN yang diduga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak karena sudah diberi kepercayaan oleh negara sebagai wajib pajak beresiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan adanya peraturan perpajakan yang mengatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selain itu fungsi BUMN /BUMD yang ditujuk sebagai pemungut / pemotong pajak.

Beberapa penelitian diatas menunjukkan adanya perbedaan hasil, untuk itu penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian kembali atas variabel koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Bagaimanakah hasil yang sebenarnya apakah berpengaruh negatif atau berpengaruh positif. Selain itu banyaknya fenomena atas kasus penggelapan dan tunggakan pajak yang dilakukan oleh pihak BUMN/BUMD berdasarkan informasi dari [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com) yang berlawanan dengan hasil penelitian Mulyani.dkk (2013) yang mencapai 7 triliun rupiah adalah sangat merugikan negara. Karena seharusnya BUMD/BUMN menjadi contoh atau panutan bagi wajib pajak yang lainnya. Koneksi-koneksi politik biasa terjadi khususnya di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, hambatan pada investasi asing dan sistem transparansi yang kurang baik. Perusahaan-perusahaan terbuka dengan keterkaitan politik banyak ditemukan di seluruh dunia, kata Faccio. Sekitar 59,5 persen dari koneksi-koneksi itu dilakukan dengan para direktur, sedangkan 40,5 persen melibatkan pemegang saham besar, katanya. "Dalam 15,5 persen kasus, koneksi terjadi dengan para pemimpin negara

atau menteri, 59,6 persen dengan para anggota parlemen," catat Faccio."Sebanyak 24,9 persen dari kasus, kebanyakan terdapat di Malaysia dan Indonesia, berupa hubungan dekat dengan para politisi," katanya. Hampir 22 persen dari perusahaan terbuka (Tbk) di Indonesia mempunyai jalur politik. Sementara di Malaysia 20 persen dan 8 persen di Singapura, demikian hasil studi di Singapura, Selasa (4/11). Komposisi di Thailand mencapai 15 persen dan rata-rata 2,7 persen untuk 47 negara yang disurvei oleh Mara Faccio, Asisten Profesor pada Sekolah Manajemen Owen Universitas Vanderbilt. Hasil studi yang disiarkan *The Business Times* mendefinisikan sebuah perusahaan mempunyai keterkaitan secara politik jika salah satu dari pemegang saham terbesarnya atau para direktornya adalah anggota parlemen, seorang menteri, kepala negara atau mempunyai hubungan dekat dengan pejabat negara. Perusahaan-perusahaan dengan hubungan politik itu mempunyai tingkatan akses yang lebih tinggi untuk mendapatkan pinjaman uang, penurunan pajak dan pangsa pasar lebih luas, kata studi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan di atas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian karena selain perbedaan hasil temuan dalam penelitian diatas. Biasanya perilaku pejabat pemerintah seperti anggota parlemen dan menteri bahkan kepala negara mempunyai perilaku atau beban moral untuk mematuhi kewajiban perpajakan sebagai pencitraan mereka atas jabatan yang disandanginya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI KONEKSI POLITIK (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010 s.d 2013)."

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu (1) iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. (2) tanpa jasa timbal/kontra prestasi/ imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada Negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Namun demikian, walaupun pajak bersifat memaksa dan jika tidak dipenuhi akan diberikan sanksi menurut Undang-Undang akan tetapi menurut Choirill dalam bukunya "Manajemen Perpajakan" (Chairil, 2013:37) sifat manusiawi manusia yang tidak bisa dihilangkan yaitu mempunyai prinsip sebagai berikut :

- a. ***Kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali.*** Walaupun cara ini tidak melanggar UU Perpajakan, cara ini tidak direkomendasikan karena sebagai warga negara yang baik kita harus memahami bahwa negara kita sedang membutuhkan dana dari setoran pajak untuk membiayai kelangsungan pembangunan.
- b. Kalau tidak bisa tidak membayar pajak sama sekali, mereka akan ***mengurangi pembayaran pajaknya dengan tidak melanggar UU Perpajakan.*** Umumnya mereka memanfaatkan *grea area* ketentuan perpajakan.
- c. ***Kalau bisa digeser waktunya.*** Daripada bayar sekarang, lebih baik membayar tahun depan (*foward shifting*). Jadi bunga uangnya bisa mereka nikmati.
- d. Kalau ketiga-tiganya tidak ketemu, ***baru membayar pajak.***

Sehingga undang-undang perpajakan Negara Indonesia masih mempunyai celah didalamnya yang dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan atau wajib pajak badan termasuk BUMN didalamnya.

### **Penghindaran Pajak**

Menurut Zain (2005:45) Berdasarkan sifat manusia yang tidak dapat dihilangkan diatas maka wajar apabila dilain pihak pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk mencegah kebocoran atau kerugian pajak tersebut atau tindakan-tindakan lainya yang mendorong kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakanya. Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evation*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk

meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak dan lain-lain. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.

### **Kerugian Pajak (Tax Losses)**

Menurut Zain (2005:45) selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak, disebut sebagai kerugian pajak yang dapat terdiri dari kerugian karena ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kerugian karena aparat pajak dan kerugian karena wajib pajak. Kerugian karena ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang disebut sebagai pengeluaran pajak (*tax expenditure*), sesungguhnya merupakan subsidi terselubung yang diberikan oleh Pemerintah diluar pengontrolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengecualian (*exemption*) dan pengurangan-pengurangan (*deductions*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kerugian karena aparat pajak dapat disebabkan oleh ekstensifikasi, intensifikasi dan penyelundupan bilateral, sedangkan kerugian karena wajib pajak dapat disebabkan oleh surga pajak, penghindaran pajak dan penyelundupan pajak baik secara unilateral maupun bilateral. Walaupun tindakan penghindaran pajak ini

tidak melanggar ketentuan perpajakan akan tetapi hal ini menyebabkan kerugian Negara.

### **BUMN/ BUMD**

Definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN. BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan. Manfaat BUMN adalah *pertama*, memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa, membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. *Kedua*, mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. *Ketiga*, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non migas. *Keempat*, menghimpun dana untuk mengisi kas negara yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. *Kelima*, Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **Koneksi Politik**

Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan).

Sedangkan Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Menurut Agustino (2007:4-5), dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena keduanya akan tetap saling mempengaruhi, jadi apabila kita ingin memisahkan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, hal ini hanya dapat dilihat secara analisis. Simbiosis keduanya dapat dilihat secara gamblang dengan cara, mencermati bentuk keputusan-keputusan atau aturan-aturan pemerintah dalam kaitanya dengan sistem politik atau sistem ekonomi pemerintah yang bersangkutan. Kemudian menurut Agustino (2007:44), teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi, menerangkan bahwa perubahan kebijakan memerlukan dukungan koalisi yang luas dari berbagai kelompok ekonomi. Artinya bahwa Negara ketika hendak melakukan pembangunan dan pertumbuhan, maka yang perlu diperhatikan adalah berbagai kelompok ekonomi yang akan mendukung kebijakan-kebijakan perubahan pemerintah tersebut. Ketika kelompok ekonomi dari dalam atau luar negeri, tidak menghendaknya ada kemungkinan yang tercipta adalah keberpencundangan negara atas koalisi politik kepentingan kelompok-kelompok ekonomi.

Menurut Jeffrey Fieden (1991) dalam buku Agustino, adalah kekuatan kelompok-kelompok ekonomi dalam mempengaruhi kebijakan Negara. Sehingga Negara mengalami ketidakmandirian karena berbagai perilakunya yang bergantung pada kekuatan-kekuatan ekonomi tertentu yang berkoalisi politik demi keuntungan ekonomi mereka sendiri

Menurut Gomez dan Jomo (dalam Wahab, 2011a) perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Sedangkan, konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik. Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan dengan koneksi politik merupakan perusahaan *risk taker*. Perusahaan ini disebut perusahaan *risk taker* karena sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak (Yoshihara, 1988, dalam Wahab, 2011a). Pinjaman lunak ini digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi karena perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar (Johnson dan Milton, 2003, dalam Gul, 2006). Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Kriteria koneksi politik yaitu perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pemilik perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan parpol atau pemilik perusahaan merupakan pejabat pemerintah.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Menurut Sugiyono (2012:35) “ metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang lain. Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi

## **Populasi dan Sampel**

### *Populasi*

Sugiyono (2012:35) menyatakan, bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang dimiliki. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode tahun 2010 s.d 2013, terdapat 23 perusahaan BUMN yang terdaftar dalam BEI. Alasan menggunakan BUMN karena sulitnya mendeteksi keberadaan koneksi politik. Sehingga BUMN digunakan karena kejelasan keberadaan koneksi politik tersebut dalam perusahaan. Daftar populasi bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Table 1. **Daftar Populasi**

<b>NO.</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA EMITEN</b>
1	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk
2	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
3	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
4	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
5	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
6	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
7	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
8	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk
9	GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk
10	INAF	Indofarma Tbk
11	JSMR	Jasa Marga Tbk
12	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
13	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk
14	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
15	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
16	PTPP	PP (Persero) Tbk
17	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
18	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
19	TINS	Timah (Persero) Tbk
20	TKLM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
21	WIKA	Wijaya Karya Tbk
22	WKST	Waskita Karya (Persero) Tbk
23	WTON	Wijaya Karya Beton

Sumber: diolah dari *annual report*

### *Sampel*

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu terdapat laporan tahunan selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2010 s.d 2013 dan tidak pernah mengalami kerugian selama 4 tahun berturut-turut. Sampel yang sesuai dengan kriteria ini dari jumlah populasi sebanyak 23 perusahaan BUMN hanya 10 perusahaan yang memenuhi kriteria seperti dalam tabel di bawah ini.

Table 2. **Daftar Sampel**

NO.	KODE	NAMA EMITEN
1.	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2.	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
3.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
5.	INAF	Indofarma Tbk
6.	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
7.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
8.	PTPP	PP (Persero) Tbk
9.	TINS	Timah (Persero) Tbk
10.	TKLM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Sumber: diolah dari *annual report*

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dari data-data yang dipublikasikan yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan tahunan yang telah diaudit. Setelah memperoleh daftar perusahaan BUMN selama periode 2010-2013 dari website [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) tahun 2010-2013, kemudian mengakses laporan tahunan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penulis akan menggunakan data sekunder dalam melakukan analisis data. Data sekunder yang dimaksud dapat berbentuk laporan tahunan dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Data penelitian diperoleh dari website BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta laporan keuangan perusahaan khususnya terkait dengan informasi ekonomi dan keuangan. Data lainnya diperoleh dari website masing-masing perusahaan sampel, jurnal, buku dan sumber literatur lainnya yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Variabel koneksi politik dalam penelitian ini tidak diukur pada sampel karena sampel yang digunakan adalah mempunyai kriteria sebagai perusahaan yang mempunyai koneksi politik yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar dalam BEI. Sedangkan variabel penghindaran pajak menggunakan *proxy* Current ETR. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Puspita (2014) membuat cara pengukuran penghindaran pajak yang biasanya digunakan di berbagai literatur. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Current* ETR dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Worldwide current income tax expenses}}{\text{Worldwide total pre tax accounting income}}$$

Dimana :

- **Current ETR** adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan pada tahun berjalan
- **current income tax expense** adalah jumlah pajak penghasilan badan perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan *annual report* perusahaan.
- **Pretax income<sub>*i-t*</sub>**, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan *annual report* perusahaan.

Jika *Current* ETR ini sama dengan 0,25 atau lebih maka hal tersebut mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin kecil *Current* ETR dibandingkan 0,25 maka semakin tinggi tingkat kecenderungan adanya penghindaran pajak oleh perusahaan.

## HASIL

Tabel 3. Daftar Beban Pajak BUMN yang terdaftar di BEI

NO.	KODE	BEBAN PAJAK (dalam Rupiah)			
		2010	2011	2012	2013
1.	AGRO	6,052,995,000	3,667,884,000,000	18,444,476,000	19,149,523,000
2.	BBNI	1,382,262,000,000	1,404,219,000,000	1,528,370,000,000	2,182,964,000,000
3.	BBRI	3,922,049,000,000	4,075,204,000,000	5,172,192,000,000	6,555,736,000,000
4.	BMRI	4,603,000,000,000	4,640,513,000,000	3,172,540,000,000	5,288,489,000,000
5.	INAF	11,377,920,877	20,980,091,250	16,773,132,018	43,619,000,000
6.	KAEF	43,723,367,500	63,839,991,219	72,520,454,677	68,483,102,322
7.	PGAS	1,633,867,489,940	1,607,989,055,989	238,367,358	226,642,556
8.	PTPP	18,028,228,294	20,156,128,659	235,708,738,083	1,410,218,250
9.	TINS	371,300,000,000	257,101,000,000	204,740,000,000	257,101,000,000
10.	TKLM	4,669,000,000,000	5,673,000,000,000	6,628,000,000,000	6,995,000,000,000

Sumber: diolah dari *annual report*

Tabel 4. Daftar Laba sebelum Pajak BUMN yang terdaftar di BEI


NO.	KODE	LABA SEBELUM PAJAK (dalam Rupiah)			
		2010	2011	2012	2013
1.	AGRO	19,381,468,000	18,755,880,000,000	51,471,054,000	71,589,231,000
2.	BBNI	5,485,460,000,000	7,461,308,000,000	8,899,562,000,000	11,278,165,000,000
3.	BBRI	14,908,230,000,000	18,755,880,000,000	23,859,572,000,000	27,910,000,000,000
4.	BMRI	13,972,000,000,000	16,512,035,000,000	20,504,268,000,000	24,061,837,000,000
5.	INAF	20,408,837,715	55,202,775,624	61,732,101,766	164,420,000,000
6.	KAEF	178,611,238,352	232,007,059,693	278,284,452,055	284,125,432,299
7.	PGAS	8,063,173,537,246	7,654,188,942,302	1,148,308,027	1,125,081,669
8.	PTPP	42,205,873,444	48,414,631,147	545,391,567,687	766,889,979,678
9.	TINS	1,127,327,000,000	1,187,414,000,000	607,858,000,000	801,502,000,000
10.	TKLM	21,416,000,000,000	20,857,000,000,000	24,228,000,000,000	27,149,000,000,000

Sumber: diolah dari *annual report*

Tabel 5. Daftar Penghindaran Pajak pada BUMN yang terdaftar di BEI

NO.	KODE	NAMA EMITEN	CURRENT ETR			
			2010	2011	2012	2013
1.	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	0.31	0.20	0.36	0.27
2.	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk	0.25	0.19	0.17	0.19
3.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0.26	0.22	0.22	0.23
4.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	0.33	0.28	0.15	0.22
5.	INAF	Indofarma Tbk	0.56	0.38	0.27	0.27
6.	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk	0.24	0.28	0.26	0.24
7.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	0.20	0.21	0.21	0.20
8.	PTPP	PP (Persero) Tbk	0.43	0.42	0.43	0.43
9.	TINS	Timah (Persero) Tbk	0.33	0.22	0.34	0.32
10.	TKLM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	0.22	0.27	0.27	0.26

Sumber: diolah dari *annual report*



Gambar 2. **Diagram Tindakan Penghindaran Pajak BUMN**

## PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 2 bisa dilihat tindakan penghindaran pajak pada BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013 pada 10 BUMN yang menjadi sampel. Dalam penelitian ini ditemukan 2 (dua) BUMN yang melakukan tindakan penghindaran pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan 2013 terlihat dari bagan yang berada dibawah garis putus-putus yaitu (BBNI) Bank Negara Indonesia Tbk dan (PGAS) Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Penyebab Bank Negara Indonesia Tbk melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut adalah koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan ini bukan hanya tergolong perusahaan BUMN akan tetapi juga memiliki koneksi politik berupa pemilik perusahaan adalah politisi yang berafiliasi dengan partai politik. Selain itu pemilik juga pejabat pemerintah. Sehingga tingkat koneksi politik yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia bisa dibilang tinggi daripada perusahaan BUMN yang lainnya. Faccio (2006) dalam Tri

wulandari (2014) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik.

Bank Negara Indonesia mempunyai beberapa pimpinan yang erat dengan koneksi politik, seperti yang terlihat di bawah ini yaitu:

1. **Tirta Hidayat** sebagai wakil komisaris utama pada saat itu sekaligus merangkap jabatan menjadi Deputy Seswapres Bidang Ekonomi-Instansi Pemerintah / Sekretariat Wakil Presiden.
2. **Bagus Rumbogo** sebagai Komisaris, selain itu sekaligus menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian BUMN Republik Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Utama/Irjen Kementerian Negara PPN/Bappenas (2005-2010) dan sebagai Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian Negara PPN/Bappenas (2001-2005), Kepala Bidang Menteri Koordinator Bidang Ekku dan Wasbang dan PAN (1998-1999).
3. **B.S Kulmojono** sebagai Komisaris Independen, selain itu sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (2005-2011), Dewan Penasehat Kamar Dagang Indonesia (2004-2011).
4. **Eko Putro Adijayanto** sebagai Komisaris, selain itu juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri BUMN (2009-2011).

5. **Daniel T. Springa** sebagai Komisaris, selain itu juga sekaligus menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi Politik. Sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani (2011-2012). Sebelumnya menjadi Staf Khusus Presiden, terlibat aktif dalam berbagai forum *Civil Society Organizations* sebagai pembicara, fasilitator untuk *peace building*, pengamat dan analisis independen untuk masalah-masalah sosial dan politik.
6. **A Pandu Djajanto** sebagai Komisaris, selain itu juga sekaligus menjabat sebagai Staf Ahli Menteri BUMN Bidang SDM dan Teknologi (Maret 2013-2014). Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN (2010-Maret 2013)
7. **Felia Salim** sebagai Wakil Direktur Utama, selain itu juga sekaligus sebagai Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2001), Ketua Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2000-2001).

Sedangkan Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk koneksi politik yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. **Bayu Krisnamurthi** sebagai Komisaris Utama, selain itu juga sebagai Wakil Menteri Perdagangan sampai tahun 2013.
2. **Ki Agus Ahmad Baharuddin** sebagai Komisaris, yang mempunyai jejak karir di Departemen Keuangan sejak 1977 menduduki berbagai jabatan antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2004, Direktur Sistem Perbendaharaan tahun 2006 sampai juni 2008, Direktur Pelaksanaan Anggaran Juni 2008 sampai Juni 2009, Sekretaris

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejak juni 2009, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara sejak Januari 2011 sampai Januari 2012, dan Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan sejak Januari 2012 sampai 2013.

3. **Pudja Sunasa** sebagai Komisaris Independen, memiliki jejak karir sebagai Kepala Biro Umum Kementrian ESDM (2001-2004) dan Inspektur I Kementrian ESDM (2004-2007). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada periode 2002-2008. Pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementrian ESDM sejak tahun 2007.
4. **M Khamzani** sebagai Komisaris, selain itu sekaligus menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementrian BUMN
5. **Bambang Dwijanto** sebagai Komisaris, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian ESDM.

Selain tingginya koneksi politik yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia Tbk dan Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dibandingkan BUMN yang lainnya. Jenis usaha dari perusahaan BUMN itu sendiri juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dibuktikan dari jenis usaha jasa dan energi lebih banyak ditemukan penghindaran pajak daripada jenis usaha yang lainnya seperti manufaktur dan dagang.

Pada tahun 2010 penghindaran pajak yang dilakukan oleh BUMN dari 10 perusahaan BUMN ada 4 perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu (BBNI) Bank Negara Indonesia Tbk, (KAEF) Kimia Farma (Persero) Tbk, (PGAS) Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan Telekomunikasi

Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2011 penghindaran pajak yang dilakukan oleh BUMN dari 10 perusahaan BUMN ada 5 perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu (AGRO) Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, (BBNI) Bank Negara Indonesia, (BBRI) Bank Rakyat Indonesia, (PGAS) Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan (TINS) Timah Persero. Pada tahun 2012 penghindaran pajak yang dilakukan oleh BUMN dari 10 perusahaan BUMN ada 4 perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu (BBNI) Bank Negara Indonesia, (BBRI) Bank Rakyat Indonesia, (BMRI) Bank Mandiri (Persero) Tbk dan (PGAS) Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Pada tahun 2013 penghindaran pajak yang dilakukan oleh BUMN dari 10 perusahaan BUMN ada 5 perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu (BBNI) Bank Negara Indonesia, (BBRI) Bank Rakyat Indonesia, (BMRI) Bank Mandiri (Persero) Tbk, (PGAS) Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan (KAEF) Kimia Farma (Persero) Tbk. Hal tersebut terjadi karena kondisi politik pada tahun ini adalah pasca pemilu tahun 2009 sehingga dimungkinkan hal ini terjadi karena timbal balik berupa keringanan pajak terjadi pada saat setelah terjadinya pemilu yang diikuti tahun-tahun setelahnya yaitu 2011, 2012 dan 2013. Sehingga angka yang terlihat adalah rata-rata perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Karena memang tahun setelah terjadinya pemilu itulah masa terjadinya timbal balik yang diberikan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas menunjukkan bahwa masih banyak pihak BUMN yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Walaupun penghindaran pajak ini merupakan tindakan yang legal menurut hukum akan tetapi hal ini dapat merugikan Negara sehingga berdampak pada tingkat

penerimaan Negara dari sektor pajak. Hal ini juga tidak semestinya dilakukan oleh pihak BUMN yang ditunjuk menurut UU Perpajakan sebagai pemungut pajak dan pemotong pajak bagi wajib pajak yang lain. BUMN seharusnya menjadi panutan bagi wajib pajak yang lain. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) yang menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2013) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak mempunyai kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak. Seperti perusahaan BUMD/BUMN yang diduga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak karena sudah diberi kepercayaan oleh negara sebagai wajib pajak beresiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan adanya peraturan perpajakan yang mengatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini terjadi mungkin karena banyaknya kasus penunggakan pajak oleh pihak BUMN. Dan selain itu walaupun sudah ada peraturan yang membatasi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak terutama BUMN tidaklah dapat menutup kemungkinan penghindaran pajak tersebut dilakukan. Ada teori ekonomi yang mengajarkan tentang bagaimana cara merencanakan pajak yang baik, dan sifat dasar manusia yang tidak bisa dihilangkan seperti yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka adalah berlaku untuk siapa saja, dimana saja dan kapan saja, tidak terkecuali pihak BUMN sekalipun.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penemuan dalam penelitian ini adalah koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan (BUMN) terbukti digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan semakin tinggi pula kecenderungan tindakan penghindaran pajak. Dibuktikan dengan ditemukannya dari 10 sampel BUMN yang diambil terbukti hanya 2 yang tidak melakukan penghindaran pajak selama 4 tahun berturut-turut yaitu (INAF) Indofarma Tbk dan (PTPP) PP Persero Tbk. Sisanya pernah melakukan tindakan penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang digunakan hanya data sekunder yaitu laporan tahunan dan hanya dilakukan pada perusahaan BUMN saja sehingga belum bisa menggambarkan pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Karena kategori perusahaan yang mempunyai politik ada 3 yaitu: *pertama*, perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Kedua*, pemilik perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan parpol. *Ketiga*, pemilik perusahaan merupakan pejabat pemerintah. Jadi dalam penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel penelitian sehingga 3 kategori tersebut bisa terjaring semua. Kemudian pengukuran secara kuantitatif kurang menggambarkan penghindaran pajak yang sesungguhnya. Diharapkan peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian secara kualitatif untuk bisa memperoleh data yang valid atas keberadaan koneksi politik atas perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Mulyani, Sri.dkk. 2013. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 s.d 2012)." *Jurnal PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Malang: Universitas Brawijaya*

-----, 12 Februari 2015. 22 Persen Perusahaan, Indonesia Koneksi Politik, (Online), (<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=19790>, diakses 21 Januari 2015).

-----, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 *Tentang Badan Usaha Milik Negara*.

-----, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*

-----, 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2010 *Tentang Status Wajib Pajak Berisiko Rendah*

-----, 2011. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Sumber Keuangan dan Batas Maksimum Sumbangan untuk Partai Politik*.

-----, 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online), (<https://www.google.com/search?q=Kamus+Besar+Bahasa+Indonesia+%28KBB+I%29+&ie=utf-8&oe=utf-8>, diakses 21 Januari 2015).

-----, 23 November 2010. Empat Kasus Pajak Besar Grup Bakrie, (Online), (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/10707-empat-kasus-pajak-besar-grup-bakrie.html>, diakses 21 Januari 2015).

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Darmawan, Agus. 28 Januari 2010. 16 BUMN tunggak pajak 7 triliun, (Online), (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=8138&q=penyitaan&hlm=8>, diakses 21 Januari 2015).

Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Buku Saku Pajak Dalam Angka Tahun 2002-2010*

Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1): 369-386.

Nugroho, Andri Adi. 2011. “Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009.” *Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia*

Pohan, Chairil. 2011. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Prasetyo, Kristian Agung. 13 Februari 2014. Quo Vadis Tax Ratio Indonesia?,

(Online), (<http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12643-quo-vadis-tax-ratio-indonesia>, diakses 21 Januari 2015).

Purwoto, Lukas. 2011. *Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham*. Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Puspita, Silvia. 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)." *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia

Wirawan. Bayu, Vera Diyanty. 2014. "Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik dan Family Aligned Board terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan." *SNA 17Mataram*, Lombok, Universitas Mataram, 24-27 September 2014.

Wulandari, Tri. 2012. *Analisi Pengaruh Political Connection dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan( Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.